

**CETAK BIRU
PEMBARUAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**Mahkamah Agung RI
2003**

Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) – Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003

Diterbitkan oleh: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *The Asia Foundation*, *United State Agency for International Development (USAID)*, dan *Partnership for Governance Reform In Indonesia (Partnership)*

Cetak dan desain oleh Tim akubaca



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Mahkamah Agung RI dapat menerbitkan Kertas Kerja **Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI)**.

Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Mahkamah Agung RI ini merupakan sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh oleh Mahkamah Agung untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat dan Lembaga Negara lainnya.

Sebagaimana diketahui bersama, Mahkamah Agung kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan, walau tidak seluruhnya benar. Integritas, kualitas dan kinerja sebagian Hakim dan Hakim Agung serta pegawai yang bekerja di Mahkamah Agung dipertanyakan oleh sebagian pihak. Proses berperkara di Mahkamah Agung yang memakan waktu lama mendapat kritik karena mengakibatkan keadilan bagi pencari keadilan menjadi tertunda. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain seperti fungsi pengawasan dan pembinaan, tidak luput dari kritik pula.

Sebagai respons atas hal-hal di atas, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya perbaikan di berbagai bidang. Sebagian dari sistem pengawasan Hakim telah diperbaiki dan telah membawa hasil. Demikian

pula sistem penentuan mutasi dan promosi Hakim. Beberapa upaya untuk menekan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung telah dan tengah diusahakan seperti dengan mengembangkan *Alternative Dispute Resolution* dan membatasi perkara yang tidak memenuhi syarat formal untuk dapat masuk ke Mahkamah Agung. Masih banyak lagi upaya yang selama ini telah dilakukan Mahkamah Agung untuk memperbaiki organisasinya. Namun Mahkamah Agung menganggap bahwa untuk melakukan perubahan yang lebih menyeluruh diperlukan suatu strategi yang lebih dalam. Atas dasar pemikiran itulah Mahkamah Agung dengan dukungan dari berbagai pihak menyusun Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Mahkamah Agung RI itu.

Cetak Biru (*Blueprint*) yang disusun dari studi yang mendalam selama beberapa waktu ini berisikan diagnostik atas suatu lingkup permasalahan dan sumber permasalahan tertentu yang dihadapi Mahkamah Agung selama ini, rekomendasi teknis untuk memperbaikinya, kerangka waktu pelaksanaan serta indikator-indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rekomendasi tersebut. Adapun ruang lingkup isu (permasalahan) yang menjadi sorotan dari cetak biru ini adalah : Visi dan Misi Mahkamah Agung; Independensi Mahkamah Agung dan Hubungan Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara Lain; Organisasi dan Kultur Kerja Mahkamah Agung; Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung; Manajemen Perkara; Akuntabilitas, Transparansi dan Manajemen Informasi; Pengawasan dan Pendisiplinan Hakim; dan terakhir Dukungan Sumber Daya Keuangan dan Fasilitas.

Dengan adanya Cetak Biru (*Blueprint*) ini, Mahkamah Agung berharap proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur dan tepat sasaran. Selain itu Mahkamah Agung berharap agar upaya pembaruan yang tengah dan terus akan dilakukan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama para *stakeholders* lembaga peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang telah mendukung Mahkamah Agung dalam penyusunan cetak biru ini, yaitu *The Asia Foundation* dan USAID, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan Tim Penyusun dari Mahkamah Agung sendiri.

Jakarta, Agustus 2003
Ketua Mahkamah Agung RI

Bagir Manan

Prof. Dr. Bagir Manan SH MCL

DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang dan Tujuan	1
B.	Ruang lingkup	2
C.	Metode	3
II.	KEDUDUKAN	7
A.	Independensi Mahkamah Agung	7
B.	Hubungan Kultural dan Protokoler MA dan Lembaga–Lembaga Negara lainnya	11
III.	FUNGSI	15
A.	Mengadili	16
B.	<i>Judicial Review</i>	17
C.	Pengaturan	20
D.	Pengawasan dan Pembinaan	22
1.	Pembinaan terhadap Pengadilan dan Hakim	24
2.	Pengawasan terhadap Penasehat Hukum dan Notaris	29
E.	Pertimbangan dan Nasehat Hukum	30
F.	Administratif	32

IV. ORGANISASI	35
A. Kepaniteraan dan Kesekretariatan	38
B. Pengawasan	40
C. Puslitbang dan Pusdiklat	42
D. Direktorat Hukum dan Peradilan	43
E. Humas dan Unit Pengelola Data dan Informasi	45
F. Tenaga Ahli	46
G. Forum Pengambilan Kebijakan dan Forum Koordinasi ...	47
H. Prosedur Standar Operasi (<i>Standard Operation Procedure</i>)	50
I. Menuju Penyatuan Atap Lembaga Peradilan	51
V. SUMBER DAYA MANUSIA	57
A. Rekrutmen Hakim Agung	57
1. Sistem Tertutup (karir) dan Terbuka	57
2. Kriteria: Usia dan Masa Kerja	62
3. Pihak yang Memilih	64
4. Proses Rekrutmen	66
B. Pemilihan Pimpinan	68
1. Pihak yang Memilih dan Proses Pemilihannya	68
2. Kriteria Pimpinan	70
C. Jumlah Hakim Agung	71
D. Masa Jabatan	73
E. Gaji dan Tunjangan	76
F. Pegawai	79
1. Rekrutmen dan Pembinaan Pegawai Secara Umum ...	79
2. Pengisian Jabatan Kepaniteraan	81
3. Jumlah Pegawai	82
VI. PENGAWASAN DAN PENDISIPLINAN	85
A. Pengawasan	85
1. Pengawasan Tingkah Laku	90

2. Pengawasan Administrasi Peradilan dan Teknis Yudisial	98
B. Pendisiplinan	101
VII. SUMBER DAYA FINANSIAL DAN SARANA PENDUKUNG	109
A. Anggaran	109
1. Pendahuluan	109
2. Penyusunan Rencana Anggaran	113
3. Pelaksanaan Anggaran	117
4. Pengawasan Anggaran	120
5. Pengelolaan Uang Perkara di MA	123
6. Kecukupan Anggaran dan Independensi MA	126
B. Sarana dan Prasarana	132
VIII. MANAJEMEN PERKARA	137
A. Pendaftaran Perkara	137
B. Pendistribusian Perkara	142
C. Proses Memeriksa dan Memutus Perkara	149
D. Proses Setelah Perkara Diputus	157
E. Tumpukan Perkara	161
F. Produktifitas Hakim Agung	191
IX. AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN MANAJEMEN INFORMASI	199
A. Akuntabilitas	200
1. Mekanisme Akuntabilitas MA	200
2. Hal-hal yang harus Dibuat Akuntabel	204
B. Transparansi	205
1. Sistem Pelayanan Informasi	205
2. Situs (<i>website</i>)	210
3. Hak untuk Memperoleh Informasi Secara Umum	212
4. Penerbitan Putusan MA	215

X. MENGELOLA PERUBAHAN	225
A. Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan	225
B. <i>Launching</i> Program Pembaruan Peradilan	228
C. Penetapan <i>Quick Wins</i>	228
D. Pelaksanaan	229
E. Pengawasan dan Evaluasi	229
LAMPIRAN	230
DAFTAR PUSTAKA	275
SUSUNAN ORGANISASI PENELITIAN	280

